

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PPAT DALAM PEMALSUAN AKTA

(STUDI KASUS PIDANA NO.137/PID.B/2016/PN.PBR)

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Kenotariatan*



DISUSUN OLEH:

T.MEIZA FITRI

(1420122029)

DOSEN PEMBIMBING :

PEMBIMBING I : Prof.Dr.ELWI DANIL,SH.,MH

PEMBIMBING II : Dr.SHINTA AGUSTINA,SH.,MH

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PPAT DALAM PEMALSUAN AKTA (STUDI KASUS PIDANA NO.137/PID.B/2016/PN.PBR)

(T. MeizaFitri, 1420122029, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
Padang, 2017)

ABSTRAK

Keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dalam peristiwa pidana belakangan ini sering kali terdengar ditelinga kita, baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, ataupun sebagai tergugat. PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak akan menemui permasalahan hukum. Akan tetapi hal ini akan berbeda dengan PPAT yang menjalankan profesinya dengan tidak mengindahkan peraturan, tentu saja akan berhadapan dengan permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari. Dalam pemberian pemahaman hukum, PPAT diwajibkan untuk bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut IPPAT). Apabila PPAT dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka PPAT dapat saja diduga secara sengaja/tidak disengaja bersama-sama dengan para pihak atau salah satu pihak untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan para pihak atau salah satu pihak, hal ini tentu saja harus dibuktikan di Pengadilan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas permasalahannya adalah: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT yang membuat akta jual beli dengan cara pemalsuan yang mengandung tindak pidana pemalsuan, 2. Apa akibat hukumnya bagi pemalsuan terhadap sertifikat tanah yang sudah dibaliknamakan dalam hal akta palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan yang dijadikan tersangka dan didakwa melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, melekat tanggung jawab pribadi atas segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya sebagai PPAT. Selaku warga Negara Indonesia yang sama kedudukannya di depan hukum, harus mempertanggungjawabkan dari setiap perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Dan akibat Hukum terhadap sertifikat yang sudah dibaliknamakan dalam hal akta palsu adalah batalnya sertifikat hak atas tanah, dalam hal keputusan dibatalkan BPN, atau memerintahkan menarik kembali semua dokumen, arsip, yang menjadi akibat hukum dari keputusan pengadilan yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan, segala akibat hukum yang ditambahkan sebelum sertifikat dibatalkan dianggap tidak pernah ada karena disebabkan yang menjadi akibat untuk penerbitan sertifikat adalah akta jual beli yang ternyata palsu. Pihak yang dirugikan mendapatkan suatu kepastian hukum, sebagai pemilik yang sebenarnya atas tanah dapat memperoleh hak kembali.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, PPAT, Pemalsuan

**CRIMINAL LIABILITY OF LAND DEED OFFICIAL
IN FALSIFICATION OF DEED
(CRIMINAL CASE STUDY NO.137/PID.B/2016/PN.PBR)**

(T. MeizaFitri, 1420122029, Master of Notary, Law Faculty, Andalas University,
Padang, 2017)

ABSTRACT

The involvement of the land deed official in a recent criminal events often sounded in our ears, either as witnesses, suspects, accused, or as defendant. Land deed official in doing their jobs, if it is in accordance with applicable regulations, will not encounter any legal problems. However, this will vary with land deed official that in doing their job don't give any attention to the applicable regulations, of course, will be dealing with the legal issues that arise in the future. In the provision of understanding of the law, land deed official required to work with a full sense of responsibility, independent, honest, and impartial, as referred to in Article 3 point (e), ethics code of the land titles registrar . If land deed official in exercising its authority to make an authentic deed do not meet applicable requirements, the land titles registrar may be suspected of intentionally / unintentionally together with the parties or one of the parties to create a certificate of land with the purpose and objective benefit of the parties or one party, it this of course must be proven in the tribunal. In this research, the problems that will be explained are: 1.How are the forms of responsibilities of land deed official criminals that made transactions certificate by way of forgery containing the crime of counterfeiting, 2. What are the legal consequences for counterfeiting against land certificates that have been reversed call in the case of fake certificates. The method used in this research is normative-juridical. Based on the analysis performed, the authors conclude that the criminal liability of land deed official makes a transaction certificate that contains elements of the crime of counterfeiting are made as suspects and charged with a criminal offense resulting in losses on the one hand, attached to personal responsibility for all actions that not in accordance with what is an arbitrary as land deed official. As Indonesian citizens who are equal before the law, must be accountable for every act of criminal offenses that cause harm to others, and due to the Law of the certificate that has been reversed call in terms of the false certificate is the cancellation of the certificate of land rights, in which case the decision is canceled by National Land Agency, or ordered to withdraw all documents, records, which became the legal effect of a court decision which became the basis for decision-making, all legal effects that are added before the certificate was canceled has never been considered as caused that became due to the issuance of the certificate is the deed of sale which turned out to be false. The injured party get legal certainty, as the true owner of the land can obtain the right of return.

Key Words: Liability, Land Deed Official, Falsification